

# AKUNTABILITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELETRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA

Oleh:  
**HAMBALI**  
NIM. E21109098

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017  
*Email: laradesriani@yahoo.co.id*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kendala teknis apa yang terjadi dalam proses pembuatan e-KTP dan untuk mengetahui berapa lama rentang waktu dalam proses penerbitan e-KTP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya alat perekaman iris mata dan lamanya proses penerbitan e-KTP. Indikator Akuntabilitas Pelayanan dapat dibedakan menjadi 5 (Lima), yaitu: Akuntabilitas Administratif/Organisasional, Akuntabilitas Legal, Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Profesional dan Akuntabilitas Moral. Hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa : penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, program e-KTP dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Dalam pelaksanaan pembuatan dan penggunaannya, e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Seperti tidak tampilnya tanda tangan si pemilik KTP pada permukaan e-KTP. Tidak tampilnya tanda tangan pada permukaan e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri untuk sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam menyelenggarakan pemeritahan didaerah di pandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sesuai dengan amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang bekerja secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan publik harus ada rasa tanggungjawab.

Kata-kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP)

## Abstract

This study aimed to describe and analyze the technical constraints what happens in the process of creation of e-ID cards and to find out how long span of time in the process of publishing an e-ID card. The problem in this research is the lack of iris capture device and the length of the process of issuance of e-ID card. Care Accountability indicators can be divided into 5 (five), namely: Accountability Administrative / Organizational, Legal Accountability, Political Accountability, Accountability Professional and Moral Accountability. The survey results revealed that Based on Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration explained that: residents are only allowed to have one (1) ID card listed Population Identification Number (VIN). NIK is a single identity of each population and is valid for life. In addition to Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration, the e-ID card carried by the Presidential Decree Number 26 Year 2009 regarding the implementation of the ID card-based NIK and Law No. 35 of 2010 which states the rules of procedure and the technical implementation of the e-ID card which is equipped with a fingerprint and chips. In the implementation of the manufacture and use, e-ID cards shown to have limitations. Such as not showing the signature of the owner of the ID card on the surface of the e-ID card. Signature does not appear on the surface of the e-ID card has caused its own case for most people. For example, when conducting transactions with banking institutions. Recommendations in this research that in carrying pemeritahan area in view of the need to emphasize the principles of good governance (good governance) in accordance with the mandate of Law No. 32 Year 2004 on

Regional Autonomy that work effectively, efficient, transparent and accountable. For those employees who provide services to the public in the field of public service must be a sense of responsibility.

*Keywords : Accountability, service, electronic National Identity Card (e-ID)*

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu merupakan suatu bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja secara efektif dan efisien yakni mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti halnya dengan akuntabilitas pelayanan dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (*e-KTP*) merupakan tanggungjawab pemerintah kecamatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas sebagai instansi pemerintahan yang ada ditingkat kecamatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa : penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Secara sederhana, *e-KTP* berasal dari kata *electronic-KTP*, atau kartu tanda penduduk elektronik atau disingkat dengan *e-KTP*. Lebih rincinya, menurut situs resmi *e-KTP*, *KTP elektronik* adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

Penggunaan sidik jari pada *e-KTP* lebih canggih dari yang selama ini diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti pada kartu SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang dikartu. Data yang disimpan dikartu tersebut telah dienkrpsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan

sidik jari dari masyarakat sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut : sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (sepuluh jari), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk kartu tanda penduduk elektronik (*e-KTP*) karena alasan sebagai berikut :

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biometrik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga, tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat Kartu Tanda Penduduk elektronik (*e-KTP*) adalah sebagai berikut :

1. Identitas jati diri tunggal.
2. Tidak dapat di palsukan.
3. Tidak dapat di gandakan.
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada.

Program *e-KTP* dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional atau nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang

penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya digunakan untuk :

1. Menghindari pajak.
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuatkan diseluruh kota.
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya.
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris).
5. Memalsukan dan menggandakan KTP.

Dengan demikian, Akuntabilitas Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sangat berkaitan dengan Undang-undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, didalam proses pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (*e-KTP*) di kecamatan bunguran barat kabupaten natuna masih terdapat beberapa masalah sehingga tidak optimalnya pelayanan untuk masyarakat. Masalah tersebut yaitu kurangnya alat perekaman iris mata, lamanya proses penerbitan *e-KTP*, dan tidak tampilnya tanda tangan pemilik KTP pada permukaan *e-KTP*.

Akuntabilitas aparatur pemerintah sangatlah penting untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangat dibutuhkan akuntabilitas pegawai pada instansi pemerintahan di Negara Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut (Modul LAN dan BPKP, 2000) yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.
2. Akuntabilitas program.
3. Akuntabilitas proses.
4. Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI, 2000) sebagaimana dikutip dari Deklarasi Tokyo menyatakan bahwa : akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut

pertanggung jawabannya baik fiskal, manajerial dan program.

Menurut Joko Widodo, Akuntabilitas publik merupakan salah satu ciri atau karakteristik utama dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) . Joko Widodo, 2001.

Menurut Kamus Besar Akuntansi (2004:7) bahwa pengertian akuntabilitas dapat diartikan sebagai: “*Accountability* (akuntabilitas) tanggung jawab individu atau bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas bisa ditetapkan atau diformulasikan melalui aturan hukum perjanjian”.

Lembaga Administrasi Negara membedakan Akuntabilitas kedalam 3 macam yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.
2. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan-kegiatan pemerintah.
3. Akutabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis

untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Joseph G. Jabbara dan O. P. Dwivedi (dalam Joko Widodo, 2001) menyebutkan lima macam jenis akuntabilitas publik yaitu :

1. Akuntabilitas administratif/Organisasional.

Terkait dengan hubungan hirarkis yang tegas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit dibawahnya.

2. Akuntabilitas legal. Terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh eksekutif atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh legislatif.


3. Akuntabilitas politik. Terkait dengan pertanggungjawaban karena adanya pengakuan atas kewenangan para pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab administratif dan legal karena mereka mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

4. Akuntabilitas profesional. Terkait dengan pertanggungjawaban seseorang pegawai publik atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Akuntabilitas moral (Etik). Terkait dengan tuntutan bahwa seharusnya pemerintah bertanggung jawab secara moral atas tindakan-tindakannya. Landasan pegawai pemerintah seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan

etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya, serta dapat diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan.

**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



Sumber: Data Olahan Penulis

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap

objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

- Koordinator lapangan pembuatan e-KTP (1 Orang).
- Pegawai Kantor Camat Bunguran Barat (3 Orang).
- Ketua RT (1 Orang).
- Ketua RW (1 Orang).
- Masyarakat (1 orang).

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (verifikasi), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Akuntabilitas Administratif/ Organisasi**

Terkait dengan hubungan hirarkis yang tegas antara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit dibawahnya. Hubungan ini biasanya didefinisikan dengan jelas dan tegas, berupa aturan-aturan organisasi yang formal maupun hubungan-hubungan yang informal.

Dalam akuntabilitas administratif atau organisasional ini, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang pegawai publik lebih diutamakan kepada jenjang yang diatasnya (hirarki)

dan sebaliknya pengawasan lebih banyak dilakukan oleh atasannya tersebut. Pelanggaran atas pelaksanaan tugas juga akan diberikan sanksi oleh unit hirarki diatasnya mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat (pemecatan).

Merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya para Direktur, Kepala Departemen, Dinas atau Instansi, serta para manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Secara umum, spektrum yang begitu luas telah menyebabkan digunakannya konsep akuntabilitas secara *fleksibel*. Yang paling mudah adalah mengidentikkan akuntabilitas pelayanan publik dengan bentuk pertanggungjawaban mereka kepada atasannya, baik secara politik maupun administratif.

Di tempat lain, Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung

dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Sedangkan akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu :

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka dibawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seseorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung

berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*New Public Management*).

3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsman, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan diluar negara seperti media massa dan kelompok penekan.

#### **b. Akuntabilitas Legal**

Terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh eksekutif atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh legislatif. Pelanggaran atas hal ini diselesaikan melalui muka pengadilan atau lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan



tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja.

Akuntabilitas legal merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan semua pejabat publik dapat dituntut pertanggungjawabannya di depan pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara, antara negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti Prancis, hingga negara yang memiliki tatanan hukum dimana semua persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik.

Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga peradilan, khususnya yang berhubungan dengan biaya pengaduan. Institusi hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan (*demand*) masyarakat (*customer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

### c. Akuntabilitas Politik

Terkait dengan pertanggungjawaban karena adanya pengakuan atas kewenangan para pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab administratif dan legal karena mereka mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas administrasi publik dari lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman kepada publik.

Dalam negara demokrasi, pemilu adalah mekanisme utama untuk mendisiplinkan pejabat publik akan tetapi

hal ini saja tidak cukup dengan adanya pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif memang dapat membantu untuk mencegah adanya peyalahgunaan kekuasaan yang hanya berkaitan pada *check and balances* pengaturan kewenangan. *Checks and balances* hanya bekerja dengan menciptakan pengaturan konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, namun segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik masih memerlukan persetujuan kedua lembaga.

Dengan cara ini, kedua lembaga yang merupakan lembaga hasil pemilu dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam hal kebijakan publik akan lebih pada merupakan hubungan dengan konstituen pada keuntungan pemilu yang akan datang dibandingkan bila merupakan kebijakan yang sesungguhnya dari bagian kebijakan administrasi publik. Biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatan politik antara lain pemilu yang diperlukan dapat menjadikan anggota eksekutif dan legislatif atau para pejabat publik lainnya rentan terhadap praktik-praktik korupsi dalam pengambilan keputusan yang terdapat memungkinkan akan lebih menuju kepada keuntungan kepentingan pribadi dengan cara mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.

#### **d. Akuntabilitas Profesional**

Terkait dengan pertanggungjawaban seseorang pegawai publik atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya. Para aparat profesional mendapatkan kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menetapkan kepentingan publik. Untuk itu aparat harus lebih mengutamakan kepentingan publik dalam akuntabilitasnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah, serta penyesuaian jumlah PNS; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara negara yang meliputi peningkatan ethos kerja, integritas, dan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pembinaan pegawai yang dilakukan dengan maksud ke arah tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi, agar dapat tercapai tujuan organisasi sesuai misi, juga meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui hasil pekerjaan yang dilakukannya. Dengan adanya profesionalisme pegawai, tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai tujuannya sesuai dengan misi secara optimal menurut standar tertentu yang telah diharapkan oleh

organisasi itu sendiri maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat yang sangat mendambakan pelayanan yang baik dan pelayanan prima dari pemerintah agar terciptanya *good governance*.

Profesionalisme pegawai sebagai sikap dan perilaku pegawai yang mampu dan handal serta berpengetahuan luas dalam bidangnya diharapkan mampu melakukan pekerjaannya dalam melayani masyarakat banyak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pegawai yang profesional yang dimaksud tentunya dipengaruhi oleh proses rekrutmen awal atau penerimaan sejak calon pegawai diuji kemampuan dan sikapnya untuk menjadi pegawai, insentif, pendidikan dan pelatihan serta sistem pembinaan karier yang terencana dengan baik.

Sondang Siagian (2000:163) mengatakan bahwa : profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

#### **e. Akuntabilitas Moral**

Terkait dengan tuntutan bahwa seharusnya pemerintah bertanggung secara moral atas tindakan-tindakannya. Landasan pegawai pemerintah seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan

peraturan-peraturan lainnya, serta dapat diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan. Untuk menghindari perilaku koruptif maka masyarakat berhak untuk menuntut dan mengharapkan aparat pemerintah dapat mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pegawai publik.

Etika dalam administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara, dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku dan kebijakannya yang dapat dikatakan baik atau buruk. Karena masalah etika negara merupakan standar penilaian etika administrasi negara mengenai tindakan administrasi negara yang meyimpang dari etika administrasi negara (mal administrasi) dan faktor yang menyebabkan timbulnya mal administrasi dan cara mengatasinya.

## E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa : penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
2. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, program e-KTP dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip.
3. Dalam pelaksanaan pembuatan dan penggunaannya, e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Seperti tidak tampilnya tanda tangan si pemilik KTP pada permukaan e-KTP. Tidak tampilnya tanda tangan pada permukaan e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri untuk sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan.

4. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari Tahun 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam 2 tahap.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya baik fiskal, manajerial dan program. (LAN-RI, 2000. Dikutip dari Deklarasi Tokyo)

## F. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah di pandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sesuai dengan amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang bekerja secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.
2. Dalam melaksanakan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah harus mengevaluasi

khususnya pada masalah distribusi alat untuk perekaman iris mata dan alat penerbitan e-KTP di seluruh Indonesia.

3. Bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan publik harus ada rasa tanggungjawab.
4. Prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.
5. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

## G. REPERENSI

Joko Widodo. September. 2001. *Good Governance. Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Insan Cendekia. Sidoarjo.

Joko Widodo. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. CV Citra Malang. 131.

Joseph G. Jabbra and O. P. Dwivedi. 1989. *Public Service Accountability a Comparative Perspective*. Connecticut. Kumarian Library.

LAN. 2004. *Sistem Adminstrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia:(SANKRI)*. Buku 3. Jakarta. LAN.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010. *Tentang Aturan Tata Cara dan Implementasi Teknis e-KTP*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. *Tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HAMBALI  
NIM / Periode lulus : E 211 09098 / 2016 - 2017  
Tanggal Lulus : 31 JANUARI 2017  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Program Studi : S1  
E-mail address/ HP : FISIPOL\_UNTAN@YAHOO.CO.ID

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa HAMBALI.....\*) pada Program Studi ..... S1..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

AKUNTABILITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANPA BENDUK  
ELEKTRONIK DI KECAMATAN BUNGURAN BATAT KABUPATEN NATUNA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

*content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal

Dr. Pardu. M. A. B.  
NIP. 1972.09.05.200.212.1003

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 22 MEI 2017.....

HAMBALI  
NIM. E 211 09098

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)